



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA bin AKIM**  
Tempat lahir : Rumbia;  
Umur/ Tgl lahir : 43 tahun / 3 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 6 RT/003 RW/006, Desa Rekso

Binangun, Kecamatan Rumbia,  
Kabupaten Lampung Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra bin Akim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Saputra bin Akim dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Paimun;

- 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Paiman bin Parto;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati;

- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu – abu;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA;
- 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa **Terdakwa Andi Saputra bin Akim** bersama dengan **Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februrari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata "Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita", Saksi Edi Saputra berkata "Aku gak bisa kalau ngebor minyak", Terdakwa berkata "Ya nanti kan diajari", lalu Saksi Edi Saputra berkata "Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?", dan Terdakwa menjawab "Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap". Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi ke sebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat di rumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada di rumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra *"Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil"*, Saksi Edi Saputra berkata *"Iyalah aku duduk sini aja"*. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata *"Mas minta tolong bantu dorong mobil?"* seorang laki-laki tersebut berkata *"Dimana?"*, Terdakwa berkata *"Ditempat Pak De ku"*, seorang laki-laki tersebut berkata *"Ya udah ayok"*. Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra *"Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata *"Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa dijalan"*. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh Terdakwa dirumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa **Terdakwa Andi Saputra bin Akim** bersama dengan **Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februrari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata "Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita", Saksi Edi Saputra berkata "Aku gak bisa kalau ngebor minyak", Terdakwa berkata "Ya nanti kan diajari", lalu Saksi Edi Saputra berkata "Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?", dan Terdakwa menjawab "Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap". Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi ke sebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat dirumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", Saksi Edi Saputra berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata *"Mas minta tolong bantu dorong mobil?"* seorang laki-laki tersebut berkata *"Dimana?"*, Terdakwa berkata *"Ditempat Pak De ku"*, seorang laki-laki tersebut berkata *"Ya udah ayok"*. Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Saputra "Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung". Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata "Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa di jalan". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendarai tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa **Terdakwa Andi Saputra bin Akim** bersama dengan **Saksi Edi Saputra bin Sujono (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februrari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/003 RW/001 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sedang berada di rumah orangtua Saksi Edi Saputra yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata "Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita", Saksi Edi Saputra berkata "Aku gak bisa kalau ngebor minyak", Terdakwa berkata "Ya nanti kan diajari", lalu Saksi Edi Saputra berkata "Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?", dan Terdakwa menjawab "Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap". Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi Edi Saputra menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi Edi Saputra tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Edi Saputra menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Edi Saputra dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi Edi Saputra kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi Edi Saputra tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi Edi Saputra berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi Edi Saputra pergi kesebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi Edi Saputra tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi Edi Saputra beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi Edi Saputra disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa istirahat dirumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi Edi Saputra dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu Saksi Edi Saputra ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Saputra dibawa oleh Terdakwa kesebuah rumah yang terakhir Saksi Edi Saputra ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi Edi Saputra lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi Edi Saputra lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", Saksi Edi Saputra berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke arah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju tempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju ke arah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi Edi Saputra. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi Edi Saputra melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi Edi Saputra melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Edi Saputra dan menyuruh Saksi Edi Saputra membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Saputra untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata "Mas minta tolong bantu dorong mobil?" seorang laki-laki tersebut berkata "Dimana?", Terdakwa berkata "Ditempat Pak De ku", seorang laki-laki tersebut berkata "Ya udah ayok". Kemudian Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi ke rumah tersebut diatas. Sesampainya di rumah tersebut diatas, Saksi Edi Saputra sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi Edi Saputra menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Saputra bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi Edi Saputra dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi Edi Saputra mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi Edi Saputra kembali di rumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi Edi Saputra untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi Edi Saputra dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi Edi Saputra berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Saputra *"Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi Edi Saputra menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Edi Saputra sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Edi Saputra lalu berkata *"Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa dijalan"*. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi Edi Saputra langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi Edi Saputra sampai di daerah Jambi, Saksi Edi Saputra ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi Edi Saputra menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi Edi Saputra bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi Edi Saputra mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Edi Saputra dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi Edi Saputra diajak istirahat oleh Terdakwa dirumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi Edi Saputra dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi Edi Saputra dan Terdakwa kendarai tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Paimun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Paimun selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, nomor rangka: MHCTBR54FAK306476, dan nomor mesin: E306476 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paimun bin Paiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik Saksi tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri Saksi atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 05.30 WIB, selepas sholat subuh, Saksi berangkat ke kebun karet milik Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi untuk menderes getah karet. Saat itu saksi berangkat seorang diri, dengan istri Saksi masih berada dirumah karena sedang memasak di dapur. Sekitar jam 09.00 WIB, istri Saksi menyusul saksi ke kebun untuk membantu Saksi menderes getah karet yang mana saat itu istri Saksi sudah memastikan bahwa sebelum berangkat ke kebun, istri Saksi sudah mengunci seluruh pintu dan jendela rumah Saksi. Sekitar jam 11.30 WIB, istri Saksi pulang terlebih dahulu kerumah, karena hendak beres-beres dirumah. Sekitar jam 12.00 WIB, istri Saksi kembali menemui Saksi di kebun dalam keadaan panik menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "Pak, ayok pulang", karena melihat wajah istri Saksi seperti orang yang sedang menahan tangis, Saksi langsung beres-beres dan bergegas pulang kerumah bersama istri Saksi. Saat diperjalanan pulang kerumah, Saksi yang penasaran bertanya kepada istri Saksi dengan berkata "Sebenarnya ada apa?", istri Saksi berkata "Mobil kita gak ada. Terus rumah kita diacak-acak", mendengarkan hal itu, Saksi langsung bergegas pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Saksi melihat mobil milik Saksi sudah tidak ada digarasi yang berada disamping rumah, kemudian Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu samping kiri rumah. Saat berada didalam rumah, Saksi melihat pintu sebelah kanan rumah Saksi sudah terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Kemudian Saksi melihat kedalam kamar anak dan kamar orangtua Saksi yang berada dibagian tengah dan belakang rumah, ternyata kondisinya sudah berantakan dan diacak-acak, lalu istri Saksi melihat bahwa jendela belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut diatas kepada anak dari Saksi dan melaporkannya kepada petugas kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Mujiati binti Bizahri** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik Saksi tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri Saksi atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 05.30 WIB, selepas sholat subuh, suami Saksi berangkat ke kebun karet milik Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi untuk menderes getah karet. Saat itu suami Saksi berangkat seorang diri, dengan Saksi masih berada dirumah karena sedang memasak didapur. Sekitar jam 09.00 WIB, Saksi menyusul saksi kekebun untuk membantu suami Saksi menderes getah karet yang mana saat itu Saksi sudah memastikan bahwa sebelum berangkat ke kebun, Saksi sudah mengunci seluruh pintu dan jendela rumah Saksi. Sekitar jam 11.30 WIB, Saksi pulang terlebih dahulu kerumah, karena hendak beres-beres dirumah. Sekitar jam 12.00 WIB,

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali menemui suami Saksi di kebun dalam keadaan panik menyampaikan kepada suami Saksi dengan berkata “Pak, ayok pulang”, karena melihat wajah Saksi seperti orang yang sedang menahan tangis, suami Saksi langsung beres-beres dan bergegas pulang kerumah bersama Saksi. Saat diperjalanan pulang kerumah, suami Saksi yang penasaran bertanya kepada Saksi dengan berkata “Sebenarnya ada apa?”, Saksi berkata “Mobil kita gak ada. Terus rumah kita diacak-acak”, mendengarkan hal itu, suami Saksi langsung bergegas pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Saksi melihat mobil milik Saksi sudah tidak ada digarasi yang berada disamping rumah, kemudian Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu samping kiri rumah. Saat berada didalam rumah, Saksi melihat pintu sebelah kanan rumah Saksi sudah terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Kemudian Saksi melihat kedalam kamar anak dan kamar orangtua Saksi yang berada dibagian tengah dan belakang rumah, ternyata kondisinya sudah berantakan dan diacak-acak, lalu Saksi melihat bahwa jendela belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Setelah itu Saksi memberitahukan kejadian tersebut diatas kepada anak dari Saksi dan melaporkannya kepada petugas kepolisian.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Turiyanto bin Samuri** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi ditelepon sdr. Paimun bin Paiman, yang mana saat itu sdr. Paimun bin Paiman yang baru saja pulang menderes karet, mengatakan bahwa mobil yang digarasi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi langsung pergi kerumah sdr. Paimun bin Paiman untuk mengecek kondisinya. Sesampainya saksi dirumah sdr. Paimun bin Paiman, ternyata benar mobil milik sdr. Paimun bin Paiman yang diparkirkan di garasi sudah tidak ada. Lalu mengecek kondisi didalam rumah, ternyata pintu sebelah kanan rumah sudah terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Kemudian Saksi melihat kedalam kamar tengah dan kamar belakang rumah, kondisinya sudah berantakan dan diacak-acak. Lalu Saksi melihat bahwa jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya sudah dirusak. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian bersama sdr. Paimun bin Paiman;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Imron Jamil bin Misman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna coklat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, saat Saksi sedang membuka pintu samping rumah Saksi yang terletak di Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal (Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam, dengan ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus menggunakan topi dan silver warna abu-abu, dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berbadan agak berisi, kulitnya hitam, dan menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam. Saat itu kedua orang laki-laki tersebut berhenti didepan rumah Saksi. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan kurus menggunakan topi dan sweater abu-abu (Terdakwa) berkata kepada Saksi "Mas (sambil melambaikan satu tangan kearah), bantuin dorong mobil", saat itu Saksi tidak ada menjawab apa-apa, langsung ikut naik keatas sepeda motor yang digunakan kedua orang laki-laki tersebut. Kemudian Saksi dibawa kerumah sdr. Paimun bin Paiman yang rumahnya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter. Sesampainya dirumah sdr. Paimun bin Paiman, sepeda motor berhenti didepan garasi mobil milik sdr. Paimun, yang mana saat itu 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring milik sdr. Paimun kondisinya sudah keluar dari garasi dengan posisi tepat didepan garasi, 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan kurus menggunakan topi dan sweater warna abu-abu berkata kepada

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "Ayo mas dorong". Setelah itu Saksi dorong mobil tersebut dari belakang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang berbadan agak berisi yang menggunakan baju kaos lengan panjang, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus menggunakan topi dan sweater warna abu-abu berada disamping stir mobil, akan tetapi setelah kurang lebih 4 (empat) kali dorong, mesin mobil tersebut tidak kunjung dapat dihidupkan. Setelah itu Saksi langsung diantar pulang kembali kerumah oleh 1 (satu) orang laki-laki berbadan agak berisi yang menggunakan kaos lengan panjang warna hitam, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam. Sekitar jam 12.30 WIB, saat Saksi berada dirumah selepas mengarit rumput, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang tetangga Saksi yang bernama sdr. Sutikno dan sdr. Mbah Giyat, yang mana saat itu kedua tetangga Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil milik sdr. Paimun telah hilang, lalu Saksi disuruh datang ke rumah sdr. Paimun karena dirumah sdr. Paimun saat itu ada petugas kepolisian yang datang;

- Bahwa saat Saksi ikut pergi bersama 2 (dua) orang pelaku tersebut diatas, Saksi mengetahui bahwa mobil yang Saksi dorong tersebut diatas dan rumah tempat dimana mobil tersebut berada adalah mobil milik sdr. Paimun dan rumah tersebut juga milik sdr. Paimun;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Paiman bin Parto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil mobil milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut diatas, akan tetapi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam, datang kerumah Saksi untuk meminjam 1 (satu) buah baterai atau aki merek Yuasa warna merah putih milik Saksi, salah satu pelaku yang agak kurus berkata kepada Saksi "Pak pinjam baterai, mobil mogok gak bisa distarter", Saksi berkata "Mobil dimana?", pelaku tersebut menjawab "Jalur C, mobil muat sawit", lalu Saksi berkata "Iyalah". Setelah itu pelaku tersebut mengambil baterai milik Saksi yang masih berada di mobil truk tangki yang Saksi kendarai. Setelah itu kedua pelaku tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi dengan membawa baterai atau aki milik Saksi tersebut diatas. Sekitar 5 (lima) menit kedua pelaku pergi dari rumah Saksi, Saksi pergi menyusul ke Jalur C yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, akan tetapi saksi tidak menemukan kedua pelaku, dan Saksi juga tidak ada menemukan mobil muatan sawit yang sedang mogok di Jalur C tersebut. Kemudian Saksi berkeliling desa dan bertanya-tanya kepada semua teman-teman Saksi untuk mengetahui keberadaan kedua orang pelaku tersebut diatas. Sekitar jam 13.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Jalur A, Desa Tanah Datar dirumah teman Saksi, Saksi mendapatkan kabar, ada mobil milik sdr. Paimun bin Paiman telah hilang. Lalu timbul dugaan Saksi dan teman-teman bahwa kedua orang pelaku tersebut diatas, telah menggunakan baterai atau aki milik Saksi yang dipinjamnya, untuk mengambil mobil milik sdr. Paimun bin Paiman. Sehingga untuk memastikan informasi tersebut, Saksi pergi kerumah sdr. Paimun bin Paiman yang terletak di Jalur B, Desa Tanah Datar. Sesampainya Saksi dirumah sdr. Paimun bin Paiman,

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar mobil milik sdr. Paimun bin Paiman sudah hilang, lalu Saksi juga mendapatkan informasi bahwa mobil milik sdr. Paimun bin Paiman sebelum diketahui telah hilang, kondisinya tidak bisa distarter dan bahkan untuk menghidupkan mesin mobil harus didorong terlebih dahulu, karena baterai atau akinya sudah tidak bagus lagi. Saat itu Saksi merasa yakin bahwa orang yang meminjam baterai atau aki milik Saksi tersebut diatas, adalah orang yang telah mengambil mobil milik sdr. Paimun bin Paiman, karena hingga saat itu kedua orang tersebut tidak ada mengembalikan baterai atau aki milik Saksi. Sekitar jam 22.00 WIB, sdr. Turiyanto, ada mengirimkan beberapa foto diduga sebagai pelaku yang telah mengambil mobil milik sdr. Paimun bin Paiman dan salah satu fotonya adalah benar orang yang telah meminjam baterai atau aki milik Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Ernawati** tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang hilang adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuan sdr. Edi Saputra dan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi;
- Bahwa di perjalanan, Saksi bersama sdr. Edi Saputra dan Terdakwa sempat menginap di rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Riau, Saksi bersama sdr. Edi Saputra dan Terdakwa mengontrak sebuah rumah di daerah yang Saksi tidak ketahui. Setelah itu Saksi bersama anak dari Saksi ditinggal di rumah kontrakan tersebut, sedangkan sdr. Edi Saputra dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, sedangkan mobil Grandmax yang dibawa ditinggal di rumah kontrakan. Setelah 3 (tiga) hari mengontrak, Saksi merajuk dan menelfon Edi Saputra untuk mengantarkan saksi pulang ke Lampung. Sesampainya di daerah Perbatasan Jambi, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa. Kemudian setelah sampai di Palembang, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra diamankan pihak Kepolisian terkait pencurian mobil Panther milik sdr. Paimun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mobil Panther yang dibawa Terdakwa tersebut milik siapa, yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa mobil tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli kepada kawan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Edi Saputra bin Sujono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna coklat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan Terdakwa dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna coklat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang Saksi dan Terdakwa serta sdr. Herman (DPO) ambil adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah orangtua Saksi yang terletak di Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berkata *"Yok ikut aku ke Pekanbaru, cari uang, ngebor minyak kita"*, Saksi berkata *"Aku gak bisa kalau ngebor minyak"*, Terdakwa berkata *"Ya nanti kan diajari"*, lalu Saksi berkata *"Ya udah kalau gitu aku ikut. Hari apa berangkat?"*, dan Terdakwa menjawab *"Lepas sholat jumat aja. Nanti kita siap-siap"*. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WIB, Saksi menunggu Terdakwa di depan masjid tidak jauh dari rumah orangtua Saksi tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor, lalu Saksi dibawa kerumah orangtua Terdakwa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil Gran Max Pick Up warna silver milik Terdakwa menuju kearah Pekanbaru. Selanjutnya Sekira jam 19.00 WIB, Saksi dan Terdakwa menginap di rumah salah satu keluarga dari Terdakwa yang terletak di daerah Jambi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Pekanbaru. Sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ditepi jalan. Setelah itu Saksi

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Terdakwa siapa seorang laki-laki yang ditemuinya sebelumnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa seorang laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama Herman. Setelah itu Saksi disuruh untuk mencari rumah kontrakan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Selanjutnya Saksi berkeliling dan sempat bertanya kepada tukang parkir yang berada di dekat sebuah Bank di Belilas, saat itu tukang parkir tersebut menunjukkan tempat yang ada disewakan rumah kontrakan atau rumah petak. Selanjutnya Saksi pergi ke sebuah rumah petak yang letaknya sebelah kanan jalan sebelum pasar Belilas, lalu Saksi tanyakan harga rumah kontrakan tersebut kepada seorang laki-laki keturunan cina pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah ketemu rumah petak tersebut, Saksi beritahukan kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah petak tersebut, saat itu Saksi disuruh untuk membeli lampu, sapu, dan kain pel, sepulangnya dari belanja peralatan tersebut, Saksi dan Terdakwa istirahat dirumah petak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu Saksi ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terakhir Saksi ketahui terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut Saksi lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas, saat itu Saksi lihat ternyata sudah ada Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", Saksi berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh Saksi. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Saksi

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu Saksi melihat Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi membantu Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi menggunakan sepeda motor milik Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, Saksi dan Terdakwa melihat keberadaan seorang laki-laki sedang berada disamping rumahnya, sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada seorang laki-laki tersebut dengan berkata "Mas minta tolong bantu dorong mobil?" seorang laki-laki tersebut berkata "Dimana?", Terdakwa berkata "Ditempat Pak De ku", seorang laki-laki tersebut berkata "Ya udah ayok". Kemudian Saksi bersama Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, berboncengan tiga pergi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Saksi sudah tidak melihat keberadaan Herman, saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Herman, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Herman masih berada didalam rumah tersebut. Setelah itu Saksi dan seorang laki-laki tersebut diatas mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian Saksi mengantarkan lagi seorang laki-laki tersebut diatas pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik Herman. Sesampainya Saksi kembali dirumah tersebut diatas, Herman sudah ada lagi bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil, dan mengotak atik mesin mobil, lalu Herman menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga Saksi dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah berhasil meminjam aki, Saksi dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut diatas, Terdakwa dan Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan Herman sempat panik, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa dan Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti Saksi Edi Saputra bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada Saksi *"Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan Saksi menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Herman;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi lalu berkata *"Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa di jalan"*. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, Saksi langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat Saksi sampai di daerah Jambi, Saksi ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta Saksi menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Herman. Setelah itu Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan Saksi bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, Saksi mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu Saksi diajak istirahat oleh Terdakwa dirumah orang tua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang Saksi dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan terhadap keterangan Saksi tersebut. Menurut Terdakwa, yang memiliki ide mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ adalah sdr. Herman dan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono serta sdr. Herman (DPO) ambil adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Lampung Tengah menuju Belilas untuk bekerja membeli barang rongsokan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Gran Max Pick Up warna silver milik istri Terdakwa yaitu sdr. Ernawati. Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa, sdr. Ernawati dan sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di daerah Belilas, lalu Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono mencari rumah kontrakan. Setelah Terdakwa, sdr. Ernawati dan sdr. Edi Saputra bin Sujono mendapatkan rumah kontrakan di daerah Belilas, Terdakwa, sdr. Ernawati dan sdr. Edi Saputra bin

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono tinggal sementara di rumah tersebut sebelum mendapatkan pekerjaan. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 12.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono menawarkan kepada Terdakwa bahwa temannya yang bernama sdr. Herman (DPO) menawarkan 1 (satu) unit mobil merek Panther Touring kepada Terdakwa, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata kepada Terdakwa *"Ada mobil Panther. Kalau mau, harga murah. Harga dua puluh. Kalau mau ngambil sendiri kita, mobil pak de nya sdr. Herman (DPO). Mau digelapin. Kalau mau kita kesana bantu ngambil, kerumahnya"*, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobilnya rusak-rusak, lalu Terdakwa jawab *"Gimana mau bawaknya? Kalau rusak nanti ketahuan"*. Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 07.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"Jadi gak kita?"*, Terdakwa berkata *"ya udah kita coba bisa gak mobil. Kalau bisa kita bawa"*, lalu Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono berangkat ke Desa Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman (DPO). Selama diperjalanan Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono diberi petunjuk arah jalan sambil menelepon sdr. Herman (DPO). Sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Datar, saat itu Terdakwa parkir sepeda motor di belakang mobil Panther Touring yang diparkir di dalam garasi, saat itu sdr. Herman (DPO) sudah berada di belakang rumah tersebut seorang diri sambil jongkok, lalu Terdakwa berkata kepada sdr. Herman (DPO) *"Mana kuncinya?"*, kemudian sdr. Herman (DPO) berjalan menuju belakang rumah tersebut diatas. Sekitar 5 (lima) menit kemudian sdr. Herman (DPO) keluar dari pintu samping kiri rumah, lalu memberikan kunci kontak mobil dan surat BPKB mobil kepada Terdakwa, lalu sdr. Herman (DPO) memberitahukan bahwa STNKnya ada di dalam laci mobil. Setelah itu Terdakwa coba start mesin mobil, ternyata mesin mobil tidak mau hidup, lalu ada seorang ibu-ibu lewat menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa temui ibu-ibu tersebut di jalan di depan rumah sambil bertanya tentang pemilik rumah tersebut, karena Terdakwa khawatir yang punya rumah pulang. Setelah Terdakwa pastikan dari ibu-ibu tersebut bahwa yang punya rumah tersebut sedang pergi ke kebun, Terdakwa kembali ke garasi mobil, lalu Terdakwa bersama sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) mencoba mendorong mundur mobil tersebut keluar dari garasi, akan tetapi mesin mobil tidak bisa hidup juga. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk mencari orang untuk meminta bantuan mendorong mobil. Sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono meminta bantuan seorang laki-laki yang tinggal disebuah rumah untuk membantu mendorong mobil. Saat itu seorang laki-laki mau membantu sehingga ikut bersama Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono ke rumah tersebut diatas. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Edi Saputra bin Sujono dan seorang laki-laki tersebut mencoba mendorong mobil, sedangkan sdr. Herman (DPO) sembunyi didalam rumah, namun mesin mobil tersebut tidak berhasil juga dihidupkan. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono pergi mencari pinjaman aki, sehingga akhirnya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono menemukan sebuah truk tangki besar, lalu Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono meminjam aki yang terpasang pada truk tersebut. Setelah itu Terdakwa bawa kerumah tersebut dan dipasangkan pada mobil Panther Touring tersebut diatas dan akhirnya mesin mobil dapat dihidupkan. Setelah itu Terdakwa pegang surat BPKB mobil tersebut. Setelah memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Herman (DPO), Terdakwa bersama sdr. Herman (DPO) pergi membawa mobil Panther Touring tersebut diatas menuju kearah Lampung, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono Terdakwa suruh untuk membawa sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman (DPO) pergi ke Belilas, lalu mengambil mobil Gran Max di rumah kontrakan di Belilas. Setelah itu Terdakwa suruh sdr. Edi Saputra bin Sujono menaikkan sepeda motor tersebut keatas mobil Gran Max dan disuruh menyusul Terdakwa kearah Lampung. Sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) sampai di daerah perbatasan Jambi, saat itu Terdakwa bersama sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) menurunkan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman (DPO). Selanjutnya sdr. Herman (DPO) pergi menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring dan sdr. Edi Saputra bin Sujono mengendarai mobil Gran Max pergi menuju kearah Lampung. Sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di daerah Bayung Lencir, Sumatera Selatan, saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua angkat Terdakwa untuk istirahat sebentar, tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono ditangkap petugas kepolisian;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668;
- 1 (satu) helai baju sweater lengan Panjang warna abu – abu;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA;
- 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah;
- 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Selain 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut, barang lain yang Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono serta sdr. Herman (DPO) ambil adalah STNK dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, Kunci kontak dan kunci kontak cadangan dari 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring, dengan plat nomor polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor BM 2938 BT, BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X, dengan plat nomor BM 3349 BE, 1 (satu) buah KTP istri sdr. Paimun bin Paiman atas nama Mujiati dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersamanya berkerja mengebor minyak di Pekanbaru dan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyetujui dan berangkat bersama Terdakwa dan istrinya sdr. Ernawati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman ditepi jalan. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono mencari dan tinggal rumah kontrakan atau rumah petak di daerah Belilas. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas. Saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat ternyata sudah ada sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat sdr. Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh sdr. Edi Saputra bin Sujono. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa dan sdr. Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat sdr. Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan sdr. Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu sdr. Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Edi Saputra bin Sujono dan menyuruh sdr. Edi Saputra bin Sujono membantu sdr. Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu sdr. Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa melihat sdr. Turiyanto bin Samuri dan langsung meminta tolong kepada sdr. Turiyanto bin Samuri membantu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa mendorong mobil Isuzu Panther tersebut. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Turiyanto bin Samuri mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono mengantarkan lagi sdr. Turiyanto bin Samuri pulang kerumahnya. Sesampainya sdr. Edi Saputra bin Sujono kembali dirumah tersebut, sdr. Herman bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil dan mengotak atik mesin mobil, lalu sdr. Herman menyuruh Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono dan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan sdr. Herman sempat panik, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata kepada Terdakwa dan sdr. Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti aku bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono *"Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan sdr. Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Herman;

- Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon sdr. Edi Saputra bin Sujono lalu berkata *"Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa dijalan"*. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, sdr. Edi Saputra bin Sujono langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di daerah Jambi, sdr. Edi Saputra bin Sujono ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta sdr. Edi Saputra bin Sujono menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik sdr. Herman. Setelah itu sdr. Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, sdr. Edi Saputra bin Sujono mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orangtua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;

- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr. Paimun bin Paiman untuk mengambil barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut;
- Atas kejadian tersebut sdr. Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana atau kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana atau ketiga Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Andi Saputra bin Akim**, tempat lahir di Rumbia, umur 43 tahun, tanggal lahir 3 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 6 RT/003 RW/006, Desa Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersamanya berkerja mengebor minyak di Pekanbaru dan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyetujui dan berangkat bersama Terdakwa dan istrinya sdr. Ernawati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman ditepi jalan. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono mencari dan tinggal rumah kontrakan atau rumah petak di daerah Belilas. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa masih

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata "Ayok ikut aku", lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas. Saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat ternyata sudah ada sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono "Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil", sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata "Iyalah aku duduk sini aja". Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat sdr. Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh sdr. Edi Saputra bin Sujono. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa dan sdr. Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat sdr. Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan sdr. Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu sdr. Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Edi Saputra bin Sujono dan menyuruh sdr. Edi Saputra bin Sujono membantu sdr. Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu sdr. Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa melihat sdr. Turiyanto bin Samuri dan langsung meminta tolong kepada sdr.

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turiyanto bin Samuri membantu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa mendorong mobil Isuzu Panther tersebut. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Turiyanto bin Samuri mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono mengantarkan lagi sdr. Turiyanto bin Samuri pulang kerumahnya. Sesampainya sdr. Edi Saputra bin Sujono kembali dirumah tersebut, sdr. Herman bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil dan mengotak atik mesin mobil, lalu sdr. Herman menyuruh Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan sdr. Herman sempat panik, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata kepada Terdakwa dan sdr. Herman "Kenapa kok panik?", Terdakwa berkata "Udah diam aja kau. Nanti aku bagi sepuluh sama kau". Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono "Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung". Kemudian Terdakwa dan sdr. Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon sdr. Edi Saputra bin Sujono lalu berkata "Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa dijalan". Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, sdr. Edi Saputra bin Sujono langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di daerah Jambi, sdr. Edi Saputra bin Sujono ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta sdr. Edi Saputra bin Sujono menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik sdr. Herman. Setelah itu sdr. Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, sdr. Edi Saputra bin Sujono mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orangtua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kendaraai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) tidak ada meminta dan memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna coklat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut sdr. Paimun bin Paiman mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna coklat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Paimun bin Paiman, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Paimun bin Paiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersamanya berkerja mengebor minyak di Pekanbaru dan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyetujui dan berangkat bersama Terdakwa dan istrinya sdr. Ernawati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman ditepi jalan. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono mencari dan tinggal rumah kontrakan atau rumah petak di daerah Belilas. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata “Ayok ikut aku”, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas. Saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat ternyata sudah ada sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono “Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil”, sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata “Iyalah aku duduk sini aja”. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat sdr. Herman

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Herman berjalan berdua menuju ke arah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh sdr. Edi Saputra bin Sujono. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa dan sdr. Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat sdr. Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan sdr. Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu sdr. Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Edi Saputra bin Sujono dan menyuruh sdr. Edi Saputra bin Sujono membantu sdr. Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu sdr. Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa melihat sdr. Turiyanto bin Samuri dan langsung meminta tolong kepada sdr. Turiyanto bin Samuri membantu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa mendorong mobil Isuzu Panther tersebut. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Turiyanto bin Samuri mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono mengantarkan lagi sdr. Turiyanto bin Samuri pulang kerumahnya. Sesampainya sdr. Edi Saputra bin Sujono kembali dirumah tersebut, sdr. Herman bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil dan mengotak atik mesin mobil, lalu sdr. Herman menyuruh Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan sdr. Herman sempat panik, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata kepada Terdakwa dan sdr. Herman *"Kenapa kok panik?"*, Terdakwa berkata *"Udah diam aja kau. Nanti aku bagi sepuluh sama kau"*. Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono *"Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung"*. Kemudian Terdakwa dan sdr. Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai seorang diri di rumah kontrakan yang terletak di daerah Belilas, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon sdr. Edi Saputra bin Sujono lalu berkata *"Motor kasih naik aja ke mobil. Terus ditutup terpal. Nanti jumpa di jalan"*. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, setelah menaikkan sepeda motor milik Herman keatas mobil Grand Max milik Terdakwa, sdr. Edi Saputra bin Sujono langsung berangkat dengan mengendarai mobil Grand Max Pick Up milik Terdakwa menuju kearah Lampung. Sekitar pukul 17.00 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono sampai di daerah Jambi, sdr. Edi Saputra bin Sujono ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu ditepi jalan sambil membawa mobil Panther Touring tersebut diatas, saat itu Terdakwa dan Herman serta sdr. Edi Saputra bin Sujono menurunkan sepeda motor Yamaha Nmax milik sdr. Herman. Setelah itu sdr. Herman pergi membawa sepeda motor miliknya tersebut menuju kearah Pekanbaru, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono bersama Terdakwa makan dulu di warung yang tidak jauh dari tempat berhenti tersebut. Setelah makan, sdr. Edi Saputra bin Sujono mengendarai mobil Grand Max dan Terdakwa mengendarai mobil Panther Touring melanjutkan perjalanan kearah Lampung. Lalu Sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak istirahat oleh Terdakwa di rumah orangtua angkat dari Terdakwa. Kemudian seekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian, dan langsung mengamankan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa, bersama-sama dengan mobil yang sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kendarai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai cara si pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruangan (dalam hal ini gudang penyimpanan padi). Sementara yang dimaksud membongkar (*break*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan dengan menggunakan suatu benda untuk membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Turbo Touring warna cokelat muda metalik dengan nomor polisi BM 1367 BQ milik sdr. Paimun bin Paiman tersebut bersama dengan sdr. Edi Saputra bin Sujono dan sdr. Herman (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Dusun Sumber Jaya, RT/004 RW/001, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sdr. Edi Saputra bin Sujono diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersamanya berkerja mengebor minyak di Pekanbaru dan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyetujui dan berangkat bersama Terdakwa dan istrinya sdr. Ernawati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa sampai di daerah Belilas, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa bertemu dengan sdr. Herman ditepi jalan. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin Sujono mencari dan tinggal rumah kontrakan atau rumah petak di daerah Belilas. Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 08.30 WIB, saat sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa masih berada dirumah petak di daerah Belilas, Terdakwa berkata “Ayok ikut aku”, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono ikut pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha N Max warna hitam milik sdr. Herman. Sekitar pukul 10.00 WIB, sdr. Edi Saputra bin Sujono dibawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Datar, saat itu kondisi rumah tersebut sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat sepi, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, memarkirkan sepeda motor di belakang sebuah mobil Panther Touring warna silver yang sedang diparkirkan didalam sebuah garasi yang berada disamping kiri rumah tersebut diatas. Saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono lihat ternyata sudah ada sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono *"Udah kau duduk disini aja (sambil menunjuk kearah belakang mobil), nanti kalau ada orang nanya, bilang aja mau nanyak mobil"*, sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata *"Iyalah aku duduk sini aja"*. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati posisi sdr. Herman yang sedang berdiri dibelakang rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa sempat kembali lagi kearah garasi mobil, lalu masuk ke dalam garasi sebelah kanan dan mengambil 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah ujungnya, lalu membawanya pergi menuju ketempat sdr. Herman berada. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Herman berjalan berdua menuju kearah belakang rumah, sehingga saat itu tidak terlihat lagi keberadaannya oleh sdr. Edi Saputra bin Sujono. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat Terdakwa dan sdr. Herman keluar bersamaan dari pintu samping sebelah kiri rumah, saat itu sdr. Edi Saputra bin Sujono melihat sdr. Herman membawa sebuah kunci mobil dan sebuah BPKB, lalu kunci mobil dan BPKB tersebut diserahkan sdr. Herman kepada Terdakwa, kemudian bersama-sama masuk kedalam garasi. Saat itu sdr. Herman berdiri tepat didepan mobil tersebut diatas, sedangkan Terdakwa masuk kedalam mobil untuk menghidupkan mesin mobil, akan tetapi saat itu mesin mobil tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa memanggil sdr. Edi Saputra bin Sujono dan menyuruh sdr. Edi Saputra bin Sujono membantu sdr. Herman untuk mendorong mobil tersebut dari depan untuk dikeluarkan dari garasi. Setelah 3 (tiga) kali mencoba untuk mendorong, mesin mobil tersebut tetap tidak mau hidup, lalu sdr. Herman berkata kepada Terdakwa agar mencari orang lain untuk membantu mendorong mobil tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk pergi menggunakan sepeda motor milik sdr. Herman. Lalu sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut diatas, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa melihat sdr. Turiyanto bin Samuri dan langsung meminta tolong kepada sdr. Turiyanto bin Samuri membantu sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa mendorong mobil Isuzu Panther tersebut. Setelah itu sdr. Edi Saputra bin

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono dan sdr. Turiyanto bin Samuri mendorong mobil, sedangkan Terdakwa berada didalam mobil, akan tetapi mobil tetap tidak bisa hidup, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono mengantarkan lagi sdr. Turiyanto bin Samuri pulang kerumahnya. Sesampainya sdr. Edi Saputra bin Sujono kembali dirumah tersebut, sdr. Herman bersama Terdakwa sedang membuka kap mesin mobil dan mengotak atik mesin mobil, lalu sdr. Herman menyuruh Terdakwa dan sdr. Edi Saputra bin Sujono untuk meminjam sebuah aki dibengkel, kemudian sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi ke sebuah bengkel untuk meminjam aki. Saat berada disebuah bengkel sepeda motor, ternyata bengkel tersebut tidak memiliki aki, sehingga sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa pergi kedepan sebuah tempat penjualan buah sawit, yang mana didepannya ada mobil truk tangki besar, kemudian Terdakwa meminjam aki truk tersebut kepada sopir pemilik truk tersebut. Setelah berhasil meminjam aki, sdr. Edi Saputra bin Sujono dan Terdakwa kembali lagi kerumah tersebut diatas. Sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa dan sdr. Herman menggunakan aki tersebut untuk menghidupkan mesin mobil, dan mesin mobil berhasil dihidupkan, kemudian tiba-tiba alarm mobil tersebut hidup, sehingga Terdakwa dan sdr. Herman sempat panik, lalu sdr. Edi Saputra bin Sujono berkata kepada Terdakwa dan sdr. Herman "Kenapa kok panik?", Terdakwa berkata "Udah diam aja kau. Nanti aku bagi sepuluh sama kau". Setelah alarm mobil mati, Terdakwa berkata kepada sdr. Edi Saputra bin Sujono "Udah kau bawak motor ini ke kontrakan. Kita pulang ke Bandung". Kemudian Terdakwa dan sdr. Herman masuk kedalam mobil dan langsung pergi duluan dari rumah tersebut dengan membawa mobil tersebut diatas, sedangkan sdr. Edi Saputra bin Sujono menyusul dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476, 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun, 1 (satu) buah BPKB mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari sdr. Paimun bin Paiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paimun bin Paiman. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari sdr. Paiman bin Parto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paiman bin Parto. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari sdr. Ernawati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Ernawati. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu – abu, 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA, 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Paimun bin Paiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin AKIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476;
  - 1 (satu) buah STNK mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;

- 1 (satu) buah BPKB mobil merek Suzuki Panther Turbo Touring dengan plat nomor Polisi BM 1367 BQ warna coklat muda metalik nomor rangka MHCTBR54FAK3064 dan nomor mesin E306476 atas nama Paimun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paimun bin Paiman;

- 1 (satu) buah aki merek Yuasa warna merah putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Paiman bin Parto;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up dengan plat nomor BE 8896 IR warna silver metalik, nomor rangka MHKP3CA1JLK216582, dan nomor mesin 3SZDGZ1668;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Ernawati;

- 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna abu – abu;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi D 1757 YTA;
- 2 (dua) buah pisau deres getah karet yang sudah patah bagian ujung pisaunya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1901 warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H, dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Rgt